



**PUTUSAN**  
Nomor xx/xx/xx/xx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Suweca
2. Tempat lahir : Serai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Serai, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa I Wayan Suweca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Suweca telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 281 ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Suweca dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi abu – abu bertuliskan “ Champion” ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa I Wayan Suweca **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



**diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana** yaitu : pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Wita bertempat 21.00 wita, bertempat di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di jalan raya Desa Tiga selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita bertempat di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya- tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa datang dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa melihat Saksi I dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi I kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi I yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi I dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Wita bertempat 21.00 wita, Terdkwa datang dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di jalan raya Desa Tiga selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



Bangli, Terdakwa melihat Saksi II lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi II kemudian Terdakwa langsung meraba dan memegang paha kanan hampir mengenai alat kelamin Saksi II setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli Terdakwa melihat Saksi III dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi III kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi III yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi III dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga Terdakwa melihat Saksi IV dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi IV kemudian dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung mengambil atau memegang pinggul Saksi IV setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pergi ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para Saksi merasa kaget dan takut dan sempat teriak meminta pertolongan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I Wayan Suweca **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana yaitu :** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



20.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumburan Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Wita bertempat 21.00 wita, bertempat di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di jalan raya Desa Tiga selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita bertempat di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya- tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa datang dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumburan Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa melihat Saksi I dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi I kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi I yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi I dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Wita bertempat 21.00 wita, Terdkwa datang dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di jalan raya Desa Tiga selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli, Terdakwa melihat Saksi II lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi II kemudian Terdakwa langsung meraba dan memegang paha kanan hampir mengenai alat kelamin





Saksi II setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli Terdakwa melihat Saksi III dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi III kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi III yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi III dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesampainya di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga Terdakwa melihat Saksi IV dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi IV kemudian dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung mengambil atau memegang pinggul Saksi IV setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pergi ;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan dilakukan di tempat yang terbuka yaitu di Jalan Raya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 281 ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bangli tanggal 30 Agustus 2021 dari Pekerja Sosial Profesional Jos Rizal, S.Sos;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Laporan yang dilaporkan Saksi ke Polres Bangli pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 mengenai permasalahan paha kanan bagian atas (pangkal paha) yang hampir mengenai kemaluan Saksi di pegang dan diremas oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wita di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan pelaku adalah seorang laki – laki yang tidak saya kenal dengan ciri – ciri perawakan kurus, rambut pendek, menggunakan baju lengan panjang warna gelap, celana panjang, tidak menggunakan helm, mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dan menggunakan masker ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wita Saksi menuju Banjar Alisbintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Ketika dalam perjalanan tersebut di daerah Banjar Penglumbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tepatnya disebelah barat tower, muncul seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal mendekati dan memepet motornya ke motor Saksi jaraknya kurang dari setengah meter, kemudian pelaku langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi dengan keras menggunakan tangan kiri pelaku, kemudian karena Saksi kaget dan takut Saksi langsung teriak meminta pertolongan, karena di jalan sepi Saksi tancap gas sepeda motor untuk menghindari pelaku namun pelaku tetap berusaha mengejar Saksi , dalam perjalanan tersebut Saksi melihat konter HP masih terbuka lumayan ramai dan Saksi berniat untuk berhenti di konter tersebut untuk meminta perlindungan namun tidak jadi karena ada seseorang mengendarai sepeda motor yang keluar dari konter tersebut dan Saksi pun mengikuti motor tersebut setelah Saksi mengecek kaca spion pelaku sudah tidak mengikuti Saksi lagi;

- Bahwa benar Sepeda motor yang digunakan pelaku adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG sesuai yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi abu-abu bertuliskan Champion warna orange dan 1 (satu) buah celana pajang warna hitam pudar adalah benar barang yang digunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi menimpa saksi. Setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa orang tersebut pelakunya sesuai dengan ciri-cirinya;

- Bahwa Saksi mengalami trauma/ ketakutan dan malu akibat kejadian yang menimpa Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang Saksi alami pada tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 07.45 wita dan terjadi di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga ;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi dengan tujuan untuk bekerja di Desa Tiga, sesampai di pasar hewan Kayuambua saksi merasa ada yang mengikuti laju kendaraan saksi dan benar ketika saksi sampai disebelah utara LPD Desa Adat Tiga ternyata orang tersebut langsung memepet saksi dari sebelah kanan saksi kemudian tangan kirinya langsung memegang pinggul sebelah kanan saksi kemudian menyalip saksi dan belok kearah kiri menuju banjar Buungan dan karena saksi merasa takut saksi langsung pergi kearah selatan menuju tempat kerja saksi;
- bahwa pelakunya memiliki ciri-ciri berperawakan kecil, memakai baju lengan panjang warna biru kombinasi abu-abu, memakai celana panjang hitam, memakai helm tanpa kaca dan saat itu mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam strip merah namun saat itu nomor plat kendaraan saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa namun setelah saksi bertukar informasi dengan Santika dan saksi juga pernah didatangi oleh petugas dari Polsek Susut yang bernama I Wayan Purya untuk menanyakan kejadian yang saksi alami dan saksi sempat diberikan nomor telpon dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wita ketika saksi akan pulang selesai bekerja dan ketika melewati jalan raya Kayuambua-Bangli tepatnya disebelah selatan LPD Desa Adat Tiga, saksi melihat orang/pelaku dengan ciri-ciri yang sama baik baju dan motor yang digunakan melaju kearah utara sehingga saksi mengikuti orang tersebut sampai di Pertigaan Polsek Susut dan saksi sempat melihat motor yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dengan nomor Polisi DK 3624 AG dan saat itu juga saksi langsung menginformasikan kepada pak I Wayan Purya tentang keberadaan diduga pelaku tersebut serta memberitahu plat motor tersebut dan saat itu diduga pelaku berbelok ke arah Tampaksiring sedangkan saksi berbelok ke arah utara langsung pulang ;;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah dengan nomor Polisi DK 3624 AG, 1 (satu) buah baju jaket warna biru kombinasi abu-abu berisi tulisan Champion warna oranye, dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam pudar, barang-barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri pakaian berikut kendaraan pelaku yang telah memegang/meraba pinggul sebelah kanan saksi dimana saat itu pelaku mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam strip merah tersebut dan memakai baju lengan panjang dan celana panjang tersebut diatas ;

- Bahwa Setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa orang tersebut pelakunya sesuai dengan ciri-cirinya;

- Bahwa Saksi mengalami trauma/ ketakutan dan malu akibat kejadian yang menimpa Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi III**, dalam hal ini didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional Jos Rizal, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang Saksi alami pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.30 wita Saksi pergi ke Puskesmas Kayuambua Susut- Bangli untuk membawa BPJS adik Saksi, namun dalam perjalanan di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli, muncul seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal mendekati dan memepet motornya ke motor Saksi jaraknya kurang dari setengah meter, kemudian pelaku langsung memegang dan meremas pangkal paha kanan bagian atas Saksi yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi dengan keras menggunakan tangan kiri pelaku, kemudian karena Saksi kaget dan takut Saksi langsung teriak, namun pelaku langsung tancap gas menyalip Saksi, Saksi sempat mengejar pelaku untuk melihat plat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor kendaraan yang digunakan pelaku namun karena pelaku belok kiri menuju Banjar Sribatu Saksi tidak mengejanya lagi, yang Saksi lihat hanya angka bagian belakangnya angka 4, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Kayuambua, Susut- Bangli dan sampai dilokasi Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi yang bernama I Gusti Putu Arka ;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Susut bahwa Saksi I juga mengalami hal yang sama seperti yang Saksi alami ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pelaku adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah plat nomor kenadaraannya saksi ingat angka bagian belakangnya angka 4, namun setelah di kantor Polisi dan di beritahu oleh pemeriksa barulah saksi tahu bahwa kendaraan yang di gunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya yaitu sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan plat nomor DK 3624 AG dan sama persis seperti sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatannya terhadap saksi ;
- Bahwa Setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa orang tersebut pelakunya sesuai dengan ciri-cirinya;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya terhadap Saksi dan benar sepeda motor yang di pergunakannya dengan nomor plat DK 3624 AG ;
- Bahwa Saksi mengalami trauma/ ketakutan dan malu akibat kejadian yang menimpa Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi I Wayan Purya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima pengaduan dari Saksi I pada tanggal 29 Juni 2021 terkait kejadian yang menimpanya yaitu paha kanan bagian atas (pangkal paha) yang hampir mengenai kemaluannya dipegang dan diremas oleh seseorang yang tidak Saksi I kenal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wita di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ,
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan perkara pidana tersebut yang dimulai dari



mencari informasi tentang keberadaan dan kepemilikan sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG dan ciri-ciri pengendara yaitu perawakan kurus rambut pendek menggunakan baju lengan Panjang warna gelap dan celana Panjang, didalam penyelidikan tersebut Saksi juga mendapatkan informasi bahwa masih ada korban lain dengan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku yaitu terhadap Saksi II, Saksi IV dan Saksi III, yang juga memberikan informasi sama persis dengan informasi yang diberikan oleh Saksi I terhadap ciri-ciri pelaku tersebut diatas, sekitar satu bulan lebih Saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan barulah mendapatkan informasi yang lebih memfokuskan kepada pengendara sepeda motor atau yang sering menggunakan sepeda motor tersebut bahwa pengendara tersebut bernama I Wayan Suweca beralamat di Banjar Serai Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, setelah bertemu dengan Terdakwa I Wayan Suweca mengakui memang benar dirinya melakukan perbuatan yang diterangkan oleh Saksi II, Saksi IV dan Saksi III dan lebih menguatkan selain Terdakwa membenarkan dan menunjukan sepeda motor yang digunakan saat kejadian, para korban tersebut juga membenarkan bahwa Terdakwa tersebutlah yang melakukan perbuatan yang dialami oleh para korban setelah ditunjukan Terdakwa saat berada di Polres Bangli;

- Bahwa terhadap Saksi II dirinya mengalami kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.00. Wita di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di Jalan Raya Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli di selatan pasar hewan dan Terhadap korban Saksi III dirinya mengalami kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.30. Wita di Jalan Umum Banjar Tiga, Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Terhadap korban Saksi IV dirinya mengalami kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 07.45 . Wita di jalan raya Kayuambua menuju Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli,

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa terhadap korban Saksi I Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika dalam perjalanan di daerah Banjar Penglumbaran Kangin, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tepatnya disebelah barat tower muncul seorang laki-laki yang korban tidak kenal mendekati dan memepet motornya ke motor korban jaraknya kurang dari setengah metern kemudian Terdakwa memegang dan



meremas Pahang kanan bagian atas ( pangklal korban ) yang mengarah ke kemaluan ( alat kelamin) korban dengan keras menggunakan kanan kiri Terdakwa, kemudian karena korban kaget dan takut korban langsung teriak minta tolong , karena di jalan sepi korban tanjab gas sepeda motor untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha mengejar korban, dalam perjalanan tersebut korban melihat HP masih terbuka lumayan ramai dan korban berniat untuk berhenti di konter tersebut untuk meminta perlindungan namun tidak jadi karena ada seseorang mengendarai sepeda motor yang keluar dari konter tersebut dan korban pun mengikuti motor tersebut setelah korban mengecek kaca spion pelaku sudah tidak mengikuti korban lagi. Terhadap Saksi II Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mendekati korban yang pada saat itu dibonceng oleh adik korban, diatas sepeda motornya Terdakwa memepet korban ke arah kiri setelah berada didekat yang jaraknya sekitar setengah meter kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya meraba dan memegang paha kanan bagian atas yang hamper mengenai alat kelamin korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa masih tetap memegang stang sepeda motor karena saat itu baik pihak korban dan Terdakwa Bersama sama diatas sepeda motor yang mengarah keselatan. Terhadap Saksi III, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati dan memepet motor Terdakwa ke arah korban jaraknya kurang dari setengah meter, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung memegang dan meremas pangkal paha kanan bagian atas korban yang menggunakan tangan kiri terdakwa. Terhadap Saksi IV, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memepet korban dari sebelah kanan korban kemudian tangan kiri Terdakwa langsung memegang pinggul sebelah kanan korban kemudian menyalip korban dan belok ke arah takut korban langsung pergi ke arah selatan menuju tempat kerja korban.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang ditimbulkan dari Terdakwa bahwa para korban mengalami ketakutan dan trauma serta dapat menimbulkan keselamatan jiwa korban masing-masing karena Terdakwa melakukan perbuatannya di jalan raya pada saat baik pelaku dan korban sama-sama sedang mengendarai kendaraannya masing-masing ;
- Bahwa Cuaca dan situasi saat Terdakwa melakukan perbuatannya jalan raya dalam keadaan sepi ;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa pulang dari bekerja ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan pencabulan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) istri namun istri yang pertama sudah bercerai , setelah bercerai Terdakwa kawin lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi mengamankan barang dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi abu-abu bertuliskan Champion, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan sudah 12 kali melakukan pencabulan terhadap perempuan di jalan raya ;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu kelakuan Terdakwa setelah dia ditangkap dan kata Terdakwa, yang bersangkutan kalau pergi malam bilang mau beli pampers ;
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Para Korban dilakukan di jalan raya ;
- Bahwa Semua orang bisa melintas di jalan raya tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang dialami anak Saksi yang bernama Saksi I;
- Baha Anak Saksi mengalami peristiwa pangkal paha bagian atas dipegang dan diremas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya disebelah barat tower Br.Penglumbaran Kangin, Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi mendengar dari pengaduan anak Saksi ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00. Wita dirumah ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanda tangani surat pernyataan setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan ;
- Menurut Saksi perbuatan Terdakwa selain dapat membahayakan keselamatan anak Saksi juga dapat membuat anak Saksi merasa ketakutan dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bangli tanggal 30 Agustus 2021 ;
- Surat Pernyataan dari I Wayan Suweca dan Saksi I berupa pernyataan permintaan maaf dari I Wayan Suweca yang diterima oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu memegang paha sampai pangkal paha atas dekat kemaluan perempuan dan kadang kena dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali sejak dua bulan yang lalu tepatnya sejak bulan Juni dan Juli tahun 2021 dan Terdakwa lakukan disepanjang jalan jurusan Bangli-Kayuambua Susut ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya terkadang pagi hari berkisar jam 08.00. Wita dan malam berkisar jam 20.00. Wita ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DK 3624 AG dengan spion warna kuning ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya melihat ada pengendara sepeda motor berjenis kelamin perempuan dan masih muda / gadis maka Terdakwa akan memepet sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa sudah bisa memepet kendaraan tersebut maka Terdakwa akan meraba bagian paha pengendarasepeda motor tersebut, setelah dapat memegang pahanya maka Terdakwa pergi meninggalkannya ;;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:

1. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan umum simpang tiga Demulih yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih Hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat.

2. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 08.00 wita di jalan umum sebelah utara tikungan S di Banjar Penatahan yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna merah namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat.

3. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di jalan umum sebelah selatan Banjar Tanggahan Peken Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

4. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 08.00 wita di jalan umum Banjar Lumbuhan yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Yamaha N-Max warna silver warna putih Hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

5. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 08.00 wita di jalan umum Banjar Lumbuhan yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Yamaha Juoiter Z warna biru namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

6. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan umum Banjar Lumbuhan yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

7. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di jalan umum Banjar Penglumbaran Kawan yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Yamaha matic warna merah putih namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

8. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di jalan umum sebelah selatan Banjar Tiga yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Scoopy tapi jenisnya Terdakwa tidak ingat namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

9. Sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di jalan umum Banjar Tiga yang Terdakwa pegang paha yang dibonceng dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna silver warna Hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

10. Sekitar bulan Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita di jalan umum Banjar Lumbuhan yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Soul warna putih Hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

11. Sekitar bulan Juli 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan umum Banjar Tiga yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

12. Sekitar bulan Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita di jalan umum Banjar Tiga yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor Yamaha matic warna putih Hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat ;

13. Sekitar bulan Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita di jalan umum Banjar Tiga yang Terdakwa pegang paha pengendara sepeda motor matic warna hitam namun nomor Polisinya Terdakwa tidak ingat.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memegang paha/pinggang perempuan pengendara sepeda motor yang Terdakwa pepet selalu menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya Terdakwa punya rangsangan seksual dan kepuasan seksual;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG beserta kunci kontaknya ;
2. 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi abu – abu bertuliskan “Champion” ;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi Ikemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi I yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi I dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DK 3624 AG di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi III kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi III yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi III dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi IV kemudian dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung mengambil atau memegang pinggul Saksi IV setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pergi ;

- Bahwa benar Terdakwa memang mempunyai niat ketika di jalan raya melihat ada pengendara sepeda motor berjenis kelamin perempuan dan masih muda / gadis maka Terdakwa akan memepet sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa sudah bisa memepet kendaraan tersebut maka Terdakwa akan meraba bagian paha pengendara sepeda motor tersebut, setelah dapat memegang pahanya maka Terdakwa pergi meninggalkannya ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya Terdakwa punya rangsangan seksual dan kepuasan seksual ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Di Muka Umum Merusak Kesusilaan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barangsiapa;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama I Wayan Suweca yang mana identitasnya bersesuaian dengan uraian identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan. Selain itu juga tidak terdapat sangkalan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri terkait dengan kebenaran identitas tersebut sehingga tidak terdapat suatu kekeliruan orang (*error in persona*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Di Muka Umum Merusak Kesusilaan;**

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Menimbang, bahwa arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, dan sebagainya. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sengaja merusak kesusilaan di muka umum artinya perbuatan merusak kesusilaan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di pasar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Penglumburan Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi I kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi I yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi I dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, tepatnya disebelah selatan pasar hewan Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi III kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) Saksi III yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) Saksi III dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga Terdakwa mendekati dan memepetkan motornya ke motor Saksi IV kemudian dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung mengambil atau memegang pinggul Saksi IV setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pergi ;
- Bahwa benar Terdakwa memang mempunyai niat ketika di jalan raya melihat ada pengendara sepeda motor berjenis kelamin perempuan dan masih muda / gadis maka Terdakwa akan memepet sepeda motor tersebut,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa sudah bisa memepet kendaraan tersebut maka Terdakwa akan meraba bagian paha pengendarasepeda motor tersebut, setelah dapat memegang pahanya maka Terdakwa pergi meninggalkannya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya Terdakwa punya rangsangan seksual dan kepuasan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memang mempunyai maksud untuk memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) maupun pinggul Para Korban, dengan tujuan agar Terdakwa mendapat rangsangan seksual dan mendapatkan kepuasan seksual, namun akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut Para Korban mengalami trauma/ketakutan dan perasaan malu, dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang merusak kesusilaan:

Menimbang, bahwa perbuatan merusak kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut seluruhnya dengan sengaja dilakukan Terdakwa di jalan raya yang mana merupakan tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak sehingga termasuk dalam pengertian di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja Di Muka Umum Merusak Kesusilaan telah terbukti;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat perbarengan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis maka terhadap pelakunya hanya akan dijatuhkan satu pidana saja, dimana jumlah pidana tersebut tidak lebih tinggi dari maksimum pidana bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka umum merusak kesusilaan. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I sebanyak satu kali yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wita di jalan raya jurusan Kayuambua Bangli tepatnya di sebelah barat tower Br. Pengl umbaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, terhadap Saksi III sebanyak satu kali pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita di jalan umum Kayuambua menuju Bangli, dan terhadap Saksi IV sebanyak satu kali pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 07.45 wita

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya jurusan Kayuambua – Bangli tepatnya disebelah utara LPD Desa Adat Tiga;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan *tempus delicti*, *locus delicti* dan jumlah korban, maka telah terbukti bahwa masing-masing dari perbuatan Terdakwa yang Dengan Sengaja Di Muka Umum Merusak Kesusilaan tersebut adalah tindakan yang berdiri sendiri dikarenakan pada masing-masing perbuatan merusak kesusilaan di muka umum tersebut Terdakwa telah dengan sengaja memegang dan meremas paha kanan bagian atas (pangkal paha) yang mengarah ke kemaluan (alat kelamin) maupun pinggul Para Korban, dengan tujuan agar Terdakwa mendapat rangsangan seksual dan mendapatkan kepuasan seksual. Dengan kata lain, dalam perkara ini benar telah terjadi perbarengan beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, tujuan utama dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah perbaikan luka yang diderita oleh Para Korban dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan Para Korban, Terdakwa dan masyarakat. Fakta persidangan menunjukan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban menimbulkan rasa malu, trauma dan ketakutan kepada Para Korban yang dapat berimplikasi pada kondisi psikis dari Para Korban sehingga perlu adanya suatu pemulihan bagi Para Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi abu – abu bertuliskan “Champion” ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG beserta kunci kontaknya ;

Yang telah disita dari Terdakwa dan milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Para Korban sebagai perempuan merasa malu dan trauma untuk berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi perempuan dalam berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi I sudah memberikan maaf kepada Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Suweca tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merusak kesusilaan beberapa kali**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru kombinasi abu – abu bertuliskan “Champion” ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3624 AG beserta kunci kontaknya.

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H. M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/xx/xx/xx





Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)